



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 6<sup>A</sup> TAHUN 2003

### TENTANG

PENGHAPUSAN / PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA  
BANGUNAN LAMA PASAR PLOSO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa bangunan lama pasar ploslo dalam keadaan kondisi konstruksi bangunan gedung sangat membahayakan keselamatan jiwa, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan pembongkaran / penghapusan dan selanjutnya dijual kepada pihak ketiga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Daerah,
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah,

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGHAPUSAN / PENJUALAN BARANG INVENTARIS BERUPA BANGUNAN LAMA PASAR PLOSO MILIK PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini dilakukan penghapusan / penjualan barang inventaris berupa bangunan lama Pasar Ploso milik Pemerintah Kabupaten Jombang.

**Pasal 2**

Barang inventaris milik Pemerintah Kabupaten Jombang berupa bangunan lama pasar ploso yang dihapus dari daftar inventaris, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini, selanjutnya dijual secara pelelangan terbatas oleh Panitia Penghapusan / Penjualan, dan hasilnya disetor seluruhnya ke Kas Daerah.

**Pasal 3**


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 12 3 2003

BUPATI JOMBANG,

  
AFFANDI

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 12 3 2003  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,

  
**Drs. SOEHARTO, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778